

Metode Ijtihad Ahmad Hassan Bandung dalam Masalah Hukum Keluarga

Muhammad Iran Simbolon

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Iranmuhammad850@yahoo.co.id

ABSTRACT Ahmad Hassan is a controversial scholar, because some of the results of his ijtihad in Islamic law are different from those of other ulemas. Ahmad Hassan is a well-known scholar in the renewal of Islamic law in Indonesia. Ahmad Hassan is also an active figure in the largest Islamic community organization in Indonesia, namely the Islamic Unity. This paper is intended to parse and analyze Ahmad Hassan's ijtihad method in special family law matters that discuss the legal position of guardians in marriage, the law of combining women with his aunts, the law of marrying non-Muslim women, the law of divorce angry. The method used in this research is descriptive analysis method and content analysis method.

KEYWORDS ijtihad; Ahmad Hassan ; family law 3.

PENDAHULUAN

Sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijrah, yaitu selama hampir 250 tahun, hukum Islam memasuki periode *tadwīn* dan imam-imam mujtahid. Masa tersebut dinamakan periode *tadwīn* dan imam-imam mujtahid. Masa priode *tadwīn* dan imam-imam mujtahid ini merupakan masa keemasan hukum Islam. Pada masa ini hukum Islam tumbuh, berkembang, dan menghasilkan materi-materi hukum yang memperkaya negara Islam dengan hukum-hukum dalam berbagai bidang, bermacam-macam keadaan, dan berbagai kemaslahatan. Pada periode ini pulalah timbulnya mazhab-mazhab fikih (Usman,1994).

Setelah pertengahan abad keempat Hijrah, hukum Islam mengalami periode *taqlīd*. Pada masa itu gerakan ijtihad terhenti, kebebasan berfikir para ulama tidak ada lagi. Para ulama tidak lagi mengambil hukum Islam dari sumbernya, mereka lebih senang bertaklid dan mengikuti fikih imam-imam terdahulu, kemampuan akal mereka, mereka batasi pada mempelajari mazhab imam-imam tersebut, mereka mengharamkan dirinya keluar dari batasan itu.

Kemudian pada abad kedua belas Hijrah, gerakan mendobrak *taqlīd* dan menghidupkan kembali ijtihad dimulai, inilah yang disebut gerakan pembaharuan hukum Islam, sehingga masa itu sampai sekarang disebut periode pembaharuan hukum Islam. Dengan demikian, semakin banyaklah muncul para mujtahid di berbagai negara muslim, dan hukum yang dihasilkan dalam satu kasus pun terdapat perbedaan-perbedaan karena berbeda cara atau metode dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu mujtahid yang muncul itu adalah Ahmad Hassan.

METODE

Metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku karya Ahmad Hassan Bandung sendiri, sedangkan yang menjadi bahan hukum skunder adalah karya orang lain yang membahas tentang Ahmad Hassan, sementara bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan metode *content analysis*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Ahmad Hassan

Ahmad Hassan merupakan salah satu ulama atau pemikir Islam di Indonesia. Ahmad Hassan Berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India, ayahnya Ahmad Sinna Vappu Maricar, yaitu seorang penulis yang ahli dalam Islam dan kesusastraan Tamil, Ahmad Sinna Vappu Maricar pernah menjadi redaktur dari Nur Islam sebuah majalah agama dan sastra Tamil, di samping sebagai penulis beberapa kitab dalam bahasa Tamil dan beberapa penerjemahan dari bahasa Arab.

Sedangkan ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat Madras yang lahir di Surabaya berasal dari keluarga yang sederhana dan sangat taat beragama, ketika itu Ahmad yang pergi ke kota Surabaya untuk berdagang bertemu dengan Muznah dan menikah di sana, setelah menikah Ahmad dan

Muznah akhirnya menetap di Singapura (Dadan Wildan, 1995).

Ahmad Hassan dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dengan nama Hassan bin Ahmad. Masa kecil Ahmad Hassan dilewatinya di Singapura, Ahmad Hassan mulai sekolah dan belajar berbagai pengetahuan dan bahasa, yaitu bahasa Arab, Melayu, Tamil dan Inggris. Setelah itu Ahmad Hassan pun belajar Al-Qur'an serta memperdalam agama Islam kepada beberapa orang guru mengaji di luar waktu sekolah. Ahmad Hassan bekeja keras dari usia 7 tahun sampai 23 tahun demi minatnya mencari ilmu agama.

Dalam usia mudanya, yaitu pada tahun 1909, Ahmad Hassan telah aktif menjadi pembantu "utusan Melayu". Tulisan pertamanya ialah mengecam tuan Kadli yang memeriksa perkara dengan mengumpulkan tempat duduk pria dan wanita. Pada saat itu tidak seorang pun yang berani mengkritik tuan Kadli, tetapi justru Ahmad Hassan terangsang oleh peristiwa ini untuk mengangkat pena. Satu kali Ahmad Hassan pernah mengecam masyarakat umat Islam mengapa tidak maju. Ucapan ini dianggap politik, sehingga Ahmad Hassan tidak dibenarkan lagi berpidato (Ahmad Hasan, 2007).

Pada tahun 1921, Ahmad Hassan pindah dari Singapura ke Surabaya untuk melanjutkan usaha toko tekstil milik pamannya. Di Surabaya, Ahmad Hassan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pembaruan yang saat itu sedang terlibat perdebatan dengan kaum tradung. Dalam suatu kesempatan untuk belajar mengenai pertentangan di Bandung, Ahmad Hassan tinggal di keluarga Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Akhirnya Ahmad Hassan mengabdikan dirinya dalam penelaahan dan pengkajian Islam dengan berkiprah di Persis.

Pada tahun 1941, Ahmad Hassan kembali ke Surabaya dan mendirikan Psantren Persis di daerah Bangil. Di sinilah perhatiannya ditumpahkan pada penelitian agama Islam yang langsung dari sumber pokoknya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Puncaknya, Ahmad Hassan berhasil menyusun tafsir Al-Qur'an yang berjudul *Al-Furqan*. Tafsir Al-Qur'an tersebut merupakan kitab tafsir Al-Qur'an yang pertama di Indonesia. Tafsirnya itu diterbitkan secara lengkap untuk pertama kalinya pada tahun 1956.

Ahmad Hassan menikah pada tahun 1911 di Singapura dengan seorang peranakan Tamil-Melayu dari keluarga pedagang dan pemegang agama. Orang tersebut bernama Maryam dan dialah satu-satunya istri serta mempunyai tujuh orang anak. Semua anaknya dididik sendiri dalam sekolah Persatuan Islam. Mereka adalah, Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaiha, Ahmad, M. Sa'id dan Manshur (A. Mughni, 1980).

Semasa hidupnya Ahmad Hassan dikenal sebagai seorang pendakwah ulung, baik lisan maupun tulisan, Ia merupakan salah seorang tokoh pemikir yang produktif menuliskan ide-idenya. Dalam hal tulisan beliau sangat banyak sekali menghasilkan karya-karya baik dalam bentuk majalah-majalah maupun dalam bentuk buku. Selama hidupnya Ahmad Hassan telah menuliskan sekitar 80 judul buku. Termasuk tafsir *al-Furqan* yang terbit pada tahun 1956. Dengan gaya penulisan yang khas, lugas dan mudah dipahami, buku-bukunya diterbitkan ribuan eksemplar dan sering kali dicetak ulang (Shiddiq Amien, 2007). Berikut adalah buku-buku tulisan Ahmad Hassan:

Dalam bidang Al-Qur'an, Tafsir, Hadis, Fikih dan Ushul Fikih: *Tafsir Al-Furqan, Tafsir Al-Hidayah, Tafsir Surah Yasin, Kitab Tajwid, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Risalah Kudung, Pengajaran Shalat, Risalah Al-Fatihah, Risalah Haji, Risalah Zakat, Risalah Riba, Risalah Ijma', Risalah Qiyas, Risalah Mazhab, Risalah Taqlid, Al-Jawahir, Al-Burhan, Risalah Jum'at, Hafalan, Terjemah Bulugh Al-Maram, Muqaddimah Ilmu Hadis, Ringkasan Islam dan Al-Faraidh*.

Dalam bidang akhlak dan Kristologi: *Hai Cucuku, Hai Putraku, Hai Putiku dan Kesopanan Tingi Secara Islam, Ketuhanan Yesus, Dosa-dosa Yesus, Bibel Lawan Bibel, Benarkah Isa Disalid? dan Isa dan Agamanya*.

Dalam bidang Aqidah, Pemikiran Islam dan Umum: *Islam dan Kebangsaan, Pemerintahan Cara Islam, Adakah Tuhan?, ABC Politik, Membudakkan Pengertian Islam, What is Islam?, Merebut Kekuasaan, Risalah Ahmadiyah, Topeng Dajjal, Al-Tauhid, Al-Iman, Hikmat dan Kilat, An-Nubuwwah, Al-'Aqa'id, Al-Munazharah dan Surat-surat Islam dari Endeh dan Is Muhammad a True Prophet?*.

Dalam bidang Sejarah, Bahasa dan Kata Hikmat: *Al-Mukhtar dan Sejarah Isra' Mi'raj, Kamus Rampaian, Kamus Persamaan, Sya'ir, First Step Before Lering English, Al-Hikam, Special Dictionary, Al-Nahwu, Kitab Tashrif dan Kamus Al-Bayan, dan lain-lain (Muslimah, 2017)*.

Metode Ijtihad Ahmad Hassan

Ahmad Hassan mengadopsi pendapat klasik dalam hal sumber-sumber hukum Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Risalah*, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, kesepakatan (*ijma'*) dan analogi (*qiyas*). Meskipun begitu, seperti kelompok pembaharu lainnya, Ahmad Hassan secara berulang-ulang menegaskan bahwa sumber asli hukum Islam hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal kasus yang tidak ditemukan secara eksplisit ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Hassan mengadopsi penggunaan metode *ijma'* dan *qiyas*. Penggunaan kedua metode ini bagi Ahmad

Hassan tetap tidak bisa independen, tetapi harus tetap berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (Minhaji,2015).

Menurut Ahmad Hassan, Al-Qur'an kadang-kadang disebut *Al-Kitab*. Secara literal berarti "bacaan" dan secara teknis dipahami sebagai nama sebuah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada utusannya Rasulullah Muhammad. Kitab suci ini merupakan tanda-tanda tertulis (*ayat qur'aniyah*), bersama tanda-tanda tidak tertulis (*ayat qauniyah*), misalnya alam semesta, merupakan petunjuk tuhan bagi umat manusia. Meskipun diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an telah ditulis oleh sekretarisnya, dan yang paling terkenal adalah Zaid bin Tsabit. Catatan-catatan itu dengan dipandu oleh hafalan-hafalan para penghafal Al-Qur'an, kemudian secara berkelanjutan dipelihara dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Ahmad Hassan ingin menolak berbagai tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan buatan Muhammad. Ahmad Hassan menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang yang *ummi* (tidak memiliki kemampuan menulis dan membaca. Ahmad Hassan juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan kepada semua manusia, sebagaimana yang terekspresikan dalam teks Al-Qur'an untuk membuat satu ayat saja yang sama dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Untuk membuktikan otentisitas dan kesucian Al-Qur'an, Ahmad Hassan menunjukkan keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an, keindahan gaya bahasanya, kemampuannya memprediksikan masa depan, misalnya kemenangan Nabi Muhammad terhadap penduduk Mekkah, dan kesesuaiannya dengan akal sehat dan sains kontemporer.

Menyadari posisi penting Al-Qur'an, Ahmad Hassan menulis sebuah karya terjemahan dengan komentar-komentar tekstual, yaitu *Al-Furqān fī Tafsīr Al-Qur'an*. Meskipun begitu, dalam bagian pendahuluan karyanya tersebut, Ahmad Hassan mengingatkan para pembacanya tentang sulitnya menemukan kata yang tepat bagi redaksi-redaksi dalam Al-Qur'an. Ia juga mengingatkan bahwa karya tafsirnya itu bisa saja tidak mampu mengekspresikan makna yang tepat bahkan untuk satu ayat saja dalam Al-Qur'an.

Menurut Ahmad Hassan, asal arti dari hadis adalah omongan, perkataan, ucapan dan yang serupa dengannya (Ahmad Hassan, 2011). Sementara itu, yang dikatakan dengan Sunnah menurut Ahmad Hassan terdiri dari tiga perkara yang diriwayatkan kepada manusia, yaitu sabdanya, perbuatannya, perbuatan atau perkataan orang lain yang dibiarkannya. Dengan demikian Ahmad Hassan mengikuti pandangan tradisional yang menyatakan

bahwa Sunnah identik dengan hadis dan dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, perkataan Nabi (*qauliyah*), tindakan Nabi (*fi'liyah*), dan persetujuan Nabi terhadap perkataan dan tindakan para sahabat (*taqririyah*).

Ahmad Hassan mengklasifikasikan hadis Nabi berdasarkan derajat keshahihannya. Klasifikasi-klasifikasi tersebut di antaranya adalah, hadis *mutawātir*, hadis *ahād*; terbagi kepada tiga jenis, yaitu hadis *masyhur*, *'azīz*, dan *gharīb*, hadis *shahīh*, hadis *hasan*, dan hadis *dha'if*. Ahmad Hassan juga meyakini bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Dengan demikian, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

Di antara fungsi penting hadis menurut Ahmad Hassan adalah sebagai perangkat untuk menjelaskan lebih detail tentang hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian menurut Ahmad Hassan, sebuah hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam sepanjang memenuhi syarat berikut ini: (1) Hadis tersebut adalah hadis shahih, (2) hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lainnya, (3) hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang derajat keshahihannya lebih tinggi atau dengan Al-Qur'an. Untuk memperkuat posisi hadis sebagai sumber hukum Islam, Ahmad Hassan menekankan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia dalam kehidupan material dan spritual.

Sementara itu, *ijma'* menurut Ahmad Hassan adalah persetujuan ulama dalam suatu hal (Ahmad Hassan,2007). *Ijma'* adalah suatu prinsip untuk menjamin kebenaran kandungan hukum yang baru muncul sebagai hasil penggunaan *qiyas* dan *ijtihad*. Ia juga membagi *ijma'* kepada dua macam, yaitu *ijma'* dari sahabat Rasulullah dan *ijma'* dari ulama Islam. *Ijma'* dari sahabat Rasulullah, baik dalam masalah keagamaan atau keduniaan, Ahmad Hassan menerima dengan kepercayaan bahwa persetujuan mereka itu ada sandarannya dari Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* sahabat menurut Ahmad Hassan adalah suatu pekerjaan agama atau *i'tiqād* yang dilakukan atau dikatakan oleh beberapa orang yang terkenal diantara sahabat-sahabat Nabi dengan tidak menunjukkan keterangannya, dan tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain, dan dengan demikian itu pula tidak berlawanan dengan Al-Qur'an atau Hadis shahih (Ahmad Hassan, 2005).

Ijma' dari ulama Islam, Ahmad Hassan membaginya kepada dua macam, yaitu *ijma'* ulama yang berdasarkan kepa Al-Qur'an dan Hadis shahih dan *ijma'* ulama yang berdasarkan atas pertimbangan, pendapat atau pemahaman. *Ijma'* ulama yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis shahih, Ahmad Hassan mengatakan tidak perlu dipermasalahkan

karena sudah menjadi kewajiban untuk menerimanya. Akan tetapi, mengenai *ijma'* ulama yang didasarkan pada pertimbangan, pendapat atau pemahaman, Ahmad Hassan mengatakan *ijma'* seperti itu belum tentu benar, dengan demikian ia mengatakan tidak ada kewajiban untuk menerimanya terutama permasalahan yang di *ijma'*kan itu adalah masalah tentang ibadat. Dengan demikian, Ahmad Hassan hanya menerima *ijma'* sahabat dan *ijma'* ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis shahih.

Sedangkan *qiyas*, secara bahasa menurut Ahmad Hassan artinya adalah "mengukur, pengukuran, perbandingan dan keputusan." Secara istilah menurutnya adalah suatu perkara atau benda atau perbuatan yang tidak dinyatakan oleh agama tentang hukumnya, tetapi ada persamaan sifat dan sebabnya dengan yang sudah diterangkan oleh agama. Definisi ini merupakan definisi yang umum digunakan dalam acuan fikih. Dengan demikian, dalam pandangan Ahmad Hassan, *qiyas* khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan dan kejadian-kejadian yang tidak dapat ditemukan secara langsung ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya, Ahmad Hassan membagi *qiyas* kepada dua macam. *Pertama*, *qiyas* terhadap aturan yang telah disebutkan ketentuannya dalam nash. Misalnya, ketentuan sanksi bagi laki-laki atau perempuan yang menuduh seorang perempuan melakukan perzinahan tanpa menghadirkan empat orang saksi. Berdasarkan ayat al-Quran, sanksi bagi laki-laki atau perempuan tersebut adalah delapan puluh kali cambukan. Menurut Ahmad Hassan, meskipun yang dituduh adalah laki-laki, bukan perempuan sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam nash, hukuman yang sama harus diberikan kepada pihak yang menuduh.

Kedua, *qiyas* pada benda yang ditetapkan oleh hukum. Ahmad Hassan memberikan contoh *qiyas* ini antara gandum dan beras. Dalam hukum Islam, umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat gandum. Oleh karena di Indonesia tidak ditanam gandum sebagai makanan pokok, sedang fakir miskin tetap memerlukan pertolongan, maka sebagai umat Islam harus mengeluarkan zakat beras. Menyamakan gandum dengan beras, kata Ahmad Hassan adalah dinamakan *qiyas* (Syafiq Mughni, 1980).

Meskipun demikian, Ahmad Hassan mengingatkan bahwa *qiyas* hanya bisa diterapkan dalam urusan-urusan dunia (*muamalah*), tidak dalam urusan ibadah yang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena setiap ibadah selain yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya, kata Ahmad Hassan itu adalah *bid'ah*.

Selanjutnya mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan *qiyas*, Ahmad Hassan mengatakan ada

empat yang diperlukan dalam menggunakan metode *qiyas* tersebut, yaitu kasus pokok (*ashal*) yang terdapat dalam nash, kasus cabang (*far'*) yang membutuhkan keputusan hukum, persamaan substansi antara kedua kasus tersebut (*'illah*), dan ketentuan hukum yang terdapat dalam kasus pokok dan akan dikenakan pada kasus baru. Rukun-rukun tersebut disertai oleh kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian, menurut Ahmad Hassan sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* sahabat Nabi. Sementara itu *ijma'* para ulama (pemimpin) dan *qiyas* tidak lebih dari sekedar cara untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam yang utama.

Selanjutnya, untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, Ahmad Hassan mengatakan bahwa harus mengerti bahasa yang terpakai pada keduanya, yaitu bahasa Arab. Alat-alat pokok untuk mengerti bahasa tersebut adalah *'Ilmu Nahwu* dan *'Ilmu Sharaf*. Selain itu, untuk memahami kebahasaan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, menurut Ahmad Hassan perlu dipahami kalimat-kalimat sebagai berikut:

- a. *Musyarak*, yaitu satu perkataan yang dari asalnya sudah mempunyai arti lebih dari satu dan sama banyak terpakainya.
- b. *Mutarādif*, yaitu beberapa perkataan yang artinya atau maknanya bersamaan.
- c. *'Ām*, yaitu satu perkataan yang artinya tertuju kepada semua yang ada dalam satu jenis tanpa terkecuali.
- d. *Muthlaq*, yaitu satu lafaz yang kalau diucapkan terkena kepada semua yang ada dalam jenis itu, tetapi yang ditujukan hanya kepada satu atau sebagian saja.
- e. *Mujmal*, yaitu satu susunan yang mempunyai lebih dari satu makna yang sama banyak terpakainya.
- f. *Zhāhir*, yaitu satu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih, tetapi ia lebih berat kepada salah satu artinya.

Metode Ijtihad Ahmad Hassan tentang Hukum Keluarga

Metode ijtihad adalah cara seorang mujtahid untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum yang terkandung dalam *nash*. Sedangkan istilah "hukum keluarga" masing-masing terdiri dari kata "hukum" dan "keluarga" atau "kekeluargaan" (Amin Summa, 2004). Hukum dalam konteks ini adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, apakah ia berbentuk tuntutan (*iqtidha'*), dan kebebasan memilih untuk bertindak (*takhyir*), maupun dalam bentuk *qadha*

(ketetapan/*taqirir*) (Mardani,2016). Sedangkan kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara, dan kaum kirabat. Juga digunakan untuk pengertian, seisi rumah, anak istri, ibu bapak dan anak-anaknya. Arti lain dari keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (Powerdamarminta,1985).

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan (Setiawan, 2014).

Berdasarkan definisi tentang hukum keluarga yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah hukum (ketentuan Allah) yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, baik kekeluargaan yang terjadi karena hubungan darah maupun kekeluargaan yang terjadi karena adanya sebuah pernikahan, yang meliputi tentang pernikahan, keturunan (*nasab*), nafkah, pemeliharaan anak, perwalian dan kewarisan. Maka dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan Ahmad Hassan untuk menentukan suatu hukum dalam masalah keluarga.

Dalam tulisan ini, yang menjadi fokus kajian penulis adalah tentang pernikahan yang meliputi perwalian atau kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, memadu seorang wanita dengan bibinya, hukum menikahi wanita non muslim, menjatuhkan talak tiga sekaligus dan menjatuhkan talak dalam keadaan marah.

Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih (Hassan Ayub,2001). Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki

yang tidak *se-kufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh meminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya (Jawad Mughniyyah, 2001).

Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam ini sebenarnya disebabkan karena tidak ditemukannya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa wali itu termasuk syarat atau rukun dalam suatu pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan hal demikian. Namun ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipakai sebagai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali, hanya memuat kemungkinan, sehingga bermunculan pendapat yang berbeda dari masing-masing para pakar hukum Islam tersebut.

Ahmad Hassan adalah salah satu ulama yang mengatakan bahwa tidak perlunya wali dalam suatu pernikahan. Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Sebelumnya sampai pada kesimpulan dan pendapatnya, Ahmad Hassan, mengawali uraiannya dengan menampilkan alasan golongan yang menganggap tidak sah menikah tanpa wali.

Setelah itu Ahmad Hassan juga menerangkan alasan-alasan golongan yang menganggap perlunya wali dalam pernikahan bagi perempuan yang masih perawan saja. Kemudian Ahmad Hassan menerangkan juga alasan golongan lain yang menganggap bahwa perlunya wali dalam pernikahan, akan tetapi tidak sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, sehingga menurut golongan ini masih sah pernikahan walaupun tanpa adanya wali. Setelah itu barulah Ahmad Hassan mengemukakan pandangannya atau bantahannya atas pendapat golongan-golongan tersebut, lalu kemudian mengambil keputusan dimana-mana tempat yang perlu. Sebagaimana berikut;

Pertama, golongan yang berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Golongan ini beralasan dengan beberapa hadis Nabi, sebagian di antaranya adalah:

حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وحدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dari Yunus, dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shaleh: telah menceritakan kepa kami

'Anbasah: telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Ibnu Syihab ia berkata: telah menceritakan kepadaku Urwah bin Zubeir bahwasanya Aisyah istri Nabi SAW memberitakan kepadanya: Bahwasanya nikah di zaman Jahiliyah ada empat macam, satu diantaranya adalah nikah orang-orang sekarang, yaitu laki-laki dating kepada laki-laki meminang perempuan yang di dalam kekuasaannya atau anaknya, lalu ia tentukan maskawinnya, kemudian ia menikahkannya. Dan ada pula nikah yang lain tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul dengan membawa kebenaran, ia hapuskan segala macam nikah Jahiliyah, kecuali nikah yang orang-orang kerjakan sekarang." (Bukhari, 2007)

حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي اسحاق. عن أبي اسحاق. عن أبي بردة. عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. (رواه الترمذي)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa ia berkata: Nabi pernah bersabda: tidak nikah kecuali dengan wali." (Turmuzi, 2009)

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا معاذ. حدثنا ابن جريج. عن سليمان بن موسى. عن الزهري. عن عروة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Mu'az. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: Siapa-siapa perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal, batai, batal. Jika wali itu berbantah, maka Sulthanlah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya." (Ibnu Majah, 2008)

حدثنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirina dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, dan tidak boleh ia menikahkan dirinya, karena yang menikahkan dirinya sendiri itu adalah perempuan zina." (Ibnu Majah, 2008)

Ahmad Hassan menjelaskan bahwa keterangan yang menerangkan cara nikah Jahiliyah yang diterima oleh Islam, hanya satu saja, yaitu laki-laki yang meminang anak perempuan kepada bapaknya atau walinya. Ahmad Hassan mengaku cara nikah seperti itu betul ada dalam Islam, akan tetapi tidak berarti bahwa cara nikah dalam Islam semacam itu saja. Karena ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa pernikahan-pernikahan itu tidak dengan pinangan laki-laki, dan tidak juga pakai wali.

Pada keterangan yang menjelaskan bahwa "tidak sah nikah melainkan dengan wali". Pernyataan ini, golongan pertama mengertikan "tidak sah nikah melainkan dengan wali". Ahmad Hassan menjelaskan bahwa semestinya sebelum menetapkan arti dari hadis tersebut, hendaknya dibicarakan dulu tentang riwayatnya. Ahmad Hassan mengatakan bahwa keterangan ini telah dilemahkan oleh Ibnu Hibban dengan alasan bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut tidak jumpa sendiri dengan Nabi, tetapi dengan perantaraan seorang sahabat yang tidak disebut namanya. Pendeknya kata Ahmad Hassan, semua riwayat yang menerangkan "tidak sah nikah melainkan dengan wali" itu tidak sunyi dari celaan tentang riwayatnya.

Pada keterangan yang yang menjelaskan bahwa suatu pernikahan batal tanpa wali sebagaimana hadis di atas, Ahmad Hassan mengatakan hadis tersebut dianggap lemah oleh sebagian para ahli hadis, lantaran seorang yang bernama Zuhri yang dikatakan dialah yang meriwayatkan hadis tersebut, pada waktu orang bertanya kepadanya, dia menjawab "saya tidak meriwayatkan hadis tersebut.

Pada keterangan yang menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan tidak boleh mengawinkan dirinya, Ahmad Hassan mengatakan tidak sah datangnya dari Nabi. Yakni bukan Nabi yang berkata demikian, tetapi yang mengatakan hal yang demikian adalah Abu Hurairah sendiri. Ahmad Hassan menegaskan, dalam masalah yang penting-penting, perkataan seorang sahabat itu tidak boleh dijadikan alasan, teristimewa masalah tentang menghilangkan hak kemerdekaan seseorang untuk mengurus dirinya sendiri.

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa sah suatu pernikahan walaupun tanpa adanya wali. Golongan ini beralasan pada Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW.

"Apabia ia mentalaknya, maka tidak halal baginya melainkan ia menikah dengan laki-laki yang lain. (Al-Baqarah, ayat 230)

"Kalau kamu mentalak perempuan lantas sampai iddahnyanya, maka janganlah kamu mencegah mereka menikah dengan laki-laki, apabila mereka sudah suka

sama suka dengan cara yang sopan. (Al-Baqarah, ayat 232)

حدثنا الحسن بن علي: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن أبي عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر. (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali: telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq: telah memberitakan kepada kami Ma’amr dari Shalih bin Kaisan dari Nafi’ bin Jubeir bin Muth’am dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wali tidak mempunyai kekuasaan atas perempuan janda.” (Abu Daud,2003)

Maksudnya, bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan pernikahan perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالوا: حدثنا مالك. عن عبد الله بن الفضل, عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Abdullah bin Maslamah mereke berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Fadhil dari Nafi’ bin Jubeir dari Inu Abbas ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: perempuan janda lebih berhak dengan dirinya dari pada walinya, dan anak yang masih gadis dimintai izinnya, dan izinnya itu adalah diamnya. (Abu Daud,2003)

حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير, عن ابي سلمة, عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Auza’I dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh menikahkan perempuan janda kecuali telah diajak bermusyawarah, dan tidak boleh menikahkan seorang gadis kecuali sesudah dimintai izinnya. (Turmudzi,2009)

حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن. بريدة, عن ابيه قال: جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الأباء من الامر شيء. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Kahmas bin Hasan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah, lalu berkata: sesungguhnya bapakku telah menikahkanku kepada anak saudaranya, supaya terhapus kehinaannya dengan sebab menikahkanku, maka Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada

kemauannya sendiri. Maka anak perempuan itu berkata: aku benarkan apa yang telah dilakukan oleh bapakku, tetapi aku ingin memberitahukan kepada perempuan-perempuan, bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai kekuasaan.” (Ibnu Majah,2008)

حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن عروة بن الزبير, عن أم حبيبة انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdl Razaq dari Ma’mar dari Urwah bin Zubeir dari Ummi Habibah, bahwasanya ia pernah jadi istri Ubaidillah bin Jahsyi, kemudian meninggal di negeri Habasyah, lalu raja Habasyah menikahnya kepada Rasulullah dan dia di sisi mereka.” (Abu Daud, 2003)

Pada keterangan ayat Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 230 tersebut “sesudah ia kawin”, menurut Ahmad Hassan, itu berarti menikah sendiri. Kalau sekiranya seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tentulah ayat Al-Qur’an menyebutnya dengan “sesudah ia dinikahkan”. Lantaran Al-Qur’an tidak menyebut demikian, sedang pada asalnya setiap orang lebih berhak mengurus dirinya, maka bertambah kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa setiap perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri.

Pada keterangan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 232 yang melarang wali atau pengurus perempuan mencegah mereka menikah kepada laki-laki yang sudah suka sam suka dengan cara yang sopan. Perkataan “mereka menikah” menurut Ahmad Hassan sudah jelas menunjukkan menikah sendiri. Kalau sekiranya tidak sah nikah tanpa wali, tentulah Al-Qur’an menggunakan perkataan “mereka dinikahkan.”

Pada keterangan yang menjelaskan wali tidak mempunyai kekuasaan atas perempuan datangnya berhubungan dengan urusan nikah. Keterangan ini menurut Ahmad Hassan dengan nyata menolak kekuasaan wali atas pernikahan seorang perempuan yang sudah janda. Kalau wali tidak berkuasa atas urusan pernikahan seorang janda, maka tentulah yang berkuasa janda itu sendiri.

Pada keterangan yang menyebutkan bahwa “seorang perempuan yang sudah janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya.” Hadis ini datangnya berhubungan dengan urusan pernikahan. Sehingga artinya adalah “seorang perempuan yang sudah janda lebih berhak menikahkan dirinya dari pada walinya.” Dari hadis ini, menurut Ahmad Hassan dapat dipahami bahwa seorang bapak atau wali ada hak untuk menikahkan seorang perempuan yang sudah janda dengan izinnya terlebih dahulu, akan tetapi tetap perempuan janda tersebut lebih berhak terhadap dirinya sendiri.

Pada keterangan yang menunjukkan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia diajak bermusyawarah, dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya. Menurut Ahmad Hassan, hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak atau wali boleh menikahkan seorang perempuan, tetapi hal ini tidak memberi arti bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, justru sahnya sebuah pernikahan terhenti atas keridhaan seorang perempuan yang akan dinikahkan. Dengan keterangan-keterangan tersebut, menurut Ahmad Hassan seorang bapak boleh menikahkan anaknya, akan tetapi sahnya sebuah pernikahan terhenti atas keridhaan anak perempuan.

Ketiga, golongan yang mengatakan bahwa sekalian keterangan yang menunjukkan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus dengan wali adalah perempuan yang sudah janda, alasan yang digunakan oleh golongan ketiga ini adalah hadis yang dikemukakan oleh golongan yang berpendapat bahwa sah nikah tanpa adanya wali. Adapun wanita yang masih perawan, menurut golongan ini tidak terlihat keterangan yang membolehkannya.

Keempat, Golongan ini menganggap bahwa perlu adanya wali dalam pernikahan, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, lantaran berasan dengan keterangan yang menunjukkan Aisyah pernah menikahkan seorang anak perempuan tanpa wali, dan beralasan keterangan yang menunjukkan bahwa perempuan berkuasa terhadap dirinya sendiri, dan wali tidak mempunyai kuasa apa-apa sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh golongan yang kedua.

Setelah Ahmad Hassan memeriksa keterangan-keterangan yang menganggap perempuan tak boleh mengawinkan dirinya, lalu kemudian Ahmad Hassan menjelaskan tentang isi dari keterangan-keterangan tersebut. Keterangan yang dijadikan sebagai alasan untuk wajib wali dari pihak perempuan di dalam urusan nikah, dan tidak sah nikah kalau tidak dengan wali. Ahmad Hassan mengatakan bahwa anggapan ini tidak benar, dan hadis-hadis yang demikian tidak boleh diartikan begitu, karena kalau dikatakan tidak sah nikah tanpa dengan wali, niscaya berlawanan dengan beberapa keterangan yang telah disebut di atas, yaitu:

1. Berlawanan dengan keterangan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230 yang membolehkan perempuan menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki.
2. Berlawanan dengan keterangan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 yang menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang di dalam penjagaan wali-wali kalau sudah suka sama suka kepada seorang laki-laki, maka janganlah wali melarang

mereka menikah kepada laki-laki tersebut. perkataan itu dengan jelas menunjukkan perempuan itu boleh menukahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ia cintai.

3. Berlawanan dengan keterangan yang menjelaskan bahwa wali tak berkuasa apa-apa tentang pernikahan seorang perempuan janda yang di dalam tanggungannya.
4. Berlawanan dengan keterangan yang menjelaskan bahwa seorang janda lebih berkuasa mengurus dirinya dalam masalah pernikahan dari pada walinya.
5. Berlawanan dengan keterangan yang menunjukkan kejadian nikah dengan tidak pakai wali sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Pada keterangan yang menerangkan bahwa nikah tanpa adanya izin dari wali tidak sah, menurut Ahmad Hassan keterangan tersebut tertolak karena:

1. Tertolak dengan keterangan yang menerangkan bahwa wali tidak ada kekuasaan dan juga menerangkan bahwa perempuan itu berkuasa terhadap dirinya sendiri.
2. Tertolak dengan keterangan yang menunjukkan terjadinya pernikahan yang tidak diketahui oleh wali.
3. Tertolak dengan keterangan yang membenarkan seorang perempuan menikahkan dirinya.

Pada keterangan yang menganggap perempuan yang menikahkan dirinya sendiri sebagai perempuan zina, menurut Ahmad Hassan tertolak dengan keterangan yang membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa dengan adanya wali.

Setelah Ahmad Hassan mengemukakan bantahannya terhadap golongan pertama yang mengatakan bahwa perlunya wali dalam sebuah pernikahan, lalu kemudian Ahmad Hassan menegaskan bahwa keterangan-keterangan itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mewajibkan adanya wali bagi perempuan yang hendak menikah, lantaran berlawanan dengan beberapa keterangan dari Al-Qur'an dan hadis yang riwayatnya shahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan tersebut, itu berarti bahwa wali tidak perlu dalam sebuah pernikahan, sehingga setiap perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri.

Selanjutnya, golongan yang ketiga setuju dengan golongan yang kedua tentang perlunya wali dalam sebuah pernikahan bagi perempuan yang masih perawan, lantaran menurut golongan ini tidak terlihat keterangan yang membolehkan perempuan yang masih perawan menikahkan dirinya sendiri. Pendapat golongan ini pun dibantah oleh Ahmad Hassan, dengan argumen bahwa setiap orang yang sudah baligh pada asalnya mempunyai kemerdekaan yang cukup untuk mengurus dirinya sendiri.

Sedangkan golongan yang keempat, pendapatnya sama dengan golongan yang kedua tentang sahnya sebuah pernikahan tanpa wali, tetapi golongan ini berpendapat bahwa wali itu wajib. Pendapat golongan ini juga dibantah oleh Ahmad Hassan dengan argumen bahwa keterangan-keterangan yang mewajibkan wali tidak shahih semuanya. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa wali itu wajib dalam pernikahan.

Terakhir, Ahmad Hassan menyudahi penjelasannya dengan pengakuan bahwa pengangannya sampai saat ini, "tidak perlu wali dalam pernikahan, tetapi hanya sunat saja." Bahkan Ahmad Hassan menegaskan kalau dapat keterangan yang lebih kuat untuk mengubah pendiriannya, ia tidak akan mundur dari pada menerimanya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ahmad Hassan nampaknya sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah atau golongan yang kedua yang menjelaskan bahwa tidak perlunya wali dalam sebuah pernikahan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam mensyaratkan kebolehan. Yaitu Imam Abu Hanifah mensyaratkan agar orang yang dipilih wanita itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*, sedangkan Ahmad Hassan tidak mensyaratkan apapun terhadap kebolehan tersebut.

Walaupun Ahmad Hassan memilih pendapat golongan yang kedua ini, Ahmad Hassan sebenarnya tidaklah semata-mata mengikut pendapat golongan tersebut, akan tetapi menurut penulis, Ahmad Hassan menetapkan hukum terhadap kasus kedudukan wali dalam pernikahan ini berdasarkan ijtihadnya sendiri. Dikatakan demikian, karena dalam bukunya tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Ahmad Hassan hanya mengemukakan alasan-alasan dari masing-masing golongan, lalu kemudian Ahmad Hassan menganalisis alasan-alasan tersebut dengan pikirannya sendiri.

Sesuai dengan karakter Ahmad Hassan yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, maka dalil yang digunakannya dalam menetapkan hukum bolehnya seorang perempuan menikah tanpa adanya wali ini pun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan metode *ijtihad bayānī*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan lafaz *zhāhiriyah* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Pertama, Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung pendapatnya adalah surat al-Baqarah ayat 230 dan 232, yang berbunyi:

"Apabila ia mentalaknya, maka tidak halal baginya melainkan ia menikah dengan laki-laki yang lain. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 230)

Menurut Ahmad Hassan, makna dari ayat ini adalah apabila seorang perempuan ditalak tiga oleh suaminya, maka ia tidak boleh kembali kepada suaminya itu melainkan sesudah ia kawin dengan laki-

laki yang lain. Makna "sesudah ia kawin" dalam ayat tersebut menurut Ahmad Hassan berarti kawin sendiri. Sekiranya seorang perempuan tidak boleh kawin sendiri, melainkan mesti dengan wali, menurut Ahmad Hassan tentulah Al-Qur'an menyebut "sesudah ia dikawinkan." Lantaran Al-Qur'an tidak menyebut demikian, sedang pada asalnya setiap orang lebih berhak terhadap dirinya sendiri, maka bertambah kuatlah pendapat Ahmad Hassan bahwa setiap perempuan boleh menikahkannya sendiri.

Ayat yang kedua yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung pendapatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah, ayat 232)

Menurut Ahmad Hassan, ayat ini menjelaskan tentang seorang perempuan apabila telah dipinang dan sudah suka sama suka dengan laki-laki yang ia cintai dengan cara yang sopan, maka seorang wali tidak boleh melarang ia berkawin kepada laki-laki yang ia cintai. Makna ayat "ia berkawin dengan laki-laki yang ia cintai dengan cara yang ma'ruf" menurut Ahmad Hassan menunjukkan boleh menikah sendiri tanpa adanya wali. Sekiranya pernikahan tidak sah tanpa ada wali, menurut Ahmad Hassan, Al-Qur'an mesti menggunakan kata "ia dikawinkan."

Kedua, hadis yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pendapatnya adalah hadis-hadis yang dikemukakan oleh golongan kedua yang dijelaskan oleh Ahmad Hassan satu persatu dengan cara membandingkannya dengan alasan-alasan golongan yang pertama, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa dalam sebuah pernikahan tidak perlu ada wali, akan tetapi hanya sunat saja.

Memadukan Seorang Wanita dengan Bibinya

Larangan pernikahan atau mahram berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi (Ghazaly, 2008). Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan di dalam firmannya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu surah an-Nisa' ayat 23:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,

Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(An-Nisa, ayat 23)

Ayat di atas menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya, yaitu istri bekas ayah, ibu, anak perempuannya, saudara perempuan, bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui, saudara susuan, ibu mertua, anak tiri, memadu diantara dua saudara, dan wanita-wanita yang masih terkait hubungan suami istri dengan orang lain (Syarjaya, 2008).

Pada ayat tersebut dijelaskan dengan rinci diantara perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, namun tidak ditemukan sebuah ungkapan secara eksplisit menyatakan pengharaman untuk mengumpulkan seorang perempuan dengan tante atau bibinya dalam satu pernikahan. Sehingga di sinilah terjadi perbedaan pendapat antara ulama apakah memadu seorang wanita dengan bibinya boleh atau tidak untuk menikahinya.

Jumhur ulama berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis-hadis lainnya, akhirnya mereka bersepakat bahwa keharaman untuk mengumpulkan seorang perempuan dengan *al-’ammah* atau *al-khālah* tidak hanya dalam arti saudara perempuan bapak atau saudara perempuan ibu, namun juga beberapa keluarga lainnya yang mereka istilahkan *al-’ammah wa al-khālah al-majaziyyah*, yaitu: saudara perempuannya bapaknya bapak (nenek), kakeknya bapak ke atas, saudara perempuannya ibunya ibu (nenek), neneknya ibu baik dari pihak laki-laki atau pun dari pihak perempuan ke atas (Zakaryah, 1980).

Tidak disebutkannya secara eksplisit peralangan atas pernikahan yang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan tante atau bibinya, karena secara alamiah ketika seseorang menikahi seorang perempuan dan telah dukhul, itu berarti ia (laki-laki

tersebut) telah masuk dalam lingkaran kerabat perempuan tersebut. Artinya, keluarga sang perempuan (istri) menjadi bagian dari keluarganya; ibu sang istri menjadi ibu baginya, dan seterusnya. Jika pada sesusuan ulama sepakat menjadikannya sebagai salah satu penyebab keharaman, maka tentu pada hubungan pernikahan (الوطء) hal tersebut lebih sepatutnya berlaku. Sehingga atas dasar itu, mereka menetapkan keharaman mengumpulkan seorang perempuan bersama tante atau bibinya dalam satu pernikahan (Ghazali Rahman, 2014).

Selain berargumentasi pada dalil tersebut, dalam riwayat Ibn Hibban dan al-Tabrani, terdapat tambahan matan yang menyebutkan: *انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم* (jika kamu melakukan itu, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara atau seorang perempuan dengan tante atau bibinya dalam satu pernikahan, berarti kamu memutuskan rahimmu (hubungan silaturahmi).” Mereka memahami bahwa ketika terjadi hubungan pernikahan seperti itu, berpotensi besar pada terjadi permusuhan, persengketaan, kecemburuan, dan semacamnya yang membawa pada terputusnya hubungan kekerabatan. Padahal memutuskan silaturahmi memiliki implikasi hukum yang sangat tidak disenangi oleh syariat.

Berbeda dengan jumhur, Ahmad Hassan justru menentang pendapat yang mengharamkan memadu seorang wanita dengan bibinya dengan mengatakan bahwa hukumnya hanya sampai kepada makruh, walaupun beliau mengakui adanya unsur mafsadah akibat dari memadukan istri dengan bibinya tersebut, yaitu ditakutkan terjadinya kerusakan atau keidaktentruman dalam berkeluarga. Akan tetapi, menurutnya tentang mengharamkan sesuatu lantaran ada mafsadahnya dan menghalalkan karena ada maslahatnya, sangat perlu dipikirkan dengan baik-baik. Menurut pendiriannya, bahwa semua yang diharamkan oleh syara’ itu adalah haram dan tidak bisa menjadi halal walaupun ada maslahat yang sebanyak-banyaknya, dan apa-apa yang dihalalkan oleh syara’ itu adalah halal dan tidak bisa jadi haram walaupun dikerjakan akan menimbulkan mafsadah, kecuali dalam keadaan dharurat.

Mengenai masalah memadukan istri dengan bibinya, ia berpendapat bahwa hukumnya adalah halal atau sah, dengan alasan karena dihalalkan oleh Al-Qur’an. Halal ini tidak bisa jadi haram dengan sebab ada mafsadahnya (yaitu kekhawatiran putus tali kefamilian), sebagaimana memadukan dua perempuan yang bersaudara tidak bisa jadi halal walaupun mereka berdua sama-sama ridha dan walaupun diandaikan jika mereka dimadu akan terhubung kemabali tali kefamilian yang pernah terputus.

Ahmad Hassan berpendapat bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada 14 macam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, ibu persusuan, saudara persusuan, mertua, anak tiri, menantu, mencampurkan dua saudara dan istri orang.

Ahmad Hassan menjelaskan, sesudah Allah menerangkan orang-orang yang haram dinikahi melalui ayat tersebut, lalu kemudian Allah menyudahinya dengan kalimat *واحل لكم ماوراء ذلكم* (selain dari itu, dihalalkan bagi kamu), menurut Ahmad Hassan kalau masih ada wanita lain yang haram untuk dinikahi dan Al-Qur'an tidak menyebutnya, berarti Al-Qur'an lupa atau ketinggalan. Sehingga menurutnya orang yang mengharamkan wanita untuk dinikahi selain dari yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an adalah merendahkan derajat Al-Qur'an, kalau memang masih ada wanita lain yang haram untuk dinikahi, seharusnya Al-Qur'an tidak menyambung ayat tersebut dengan kalimat "dihalalkan bagi kamu selain dari itu).

Sedangkan mengenai hadis yang menjelaskan tetang tidak bolehnya mencampurkan antara seorang perempuan dengan bibinya, Ahmad Hassan mengatakan hadis itu bukanlah untuk larangan haram, akan tetapi larangan untuk makruh, yaitu suatu larangan yang lebih baik tidak dikerjakan. Alasan haramnya tidak diteima adalah lantaran tidak bisa dimasukkan dalam kandungan salah satu dari 14 golongan yang diharamkan oleh Al-Qur'an dalam surat an-Nisa sabagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Larangan yang paling tinggi dalam hadis itu adalah makruh. Dengan demikian menurut Ahmad Hassan hadis tersebut tidak lagi merendahkan derajat Al-Qur'an.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Ahmad Hassan tidak mengharamkan seseorang apabila ingin memadukan istri dengan bibinya berdasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, sedangkan dalam hal memadukan istri dengan bibinya, Ahmad Hassan mengatakan tidak termasuk dalam golongan tersebut. Penetapan hukum yang dilakukan oleh Ahmad Hassan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan metode *ijtihad bayāni*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan lafaz *khās* yang terkandung dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut. Sedangkan Hadis yang melarang tentang memadu seorang wanita dengan bibinya dan riwayat yang menjelaskan apabila seorang wanita dikumpulkan beserta bibinya, menurut Ahmad Hassan larangannya tidak sampai kepada haram, akan tetapi hanya makruh saja.

Menikahi Wanita Non Muslim

Dalam bukunya yang berjudul *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, ada sebuah pertanyaan yang berbunyi: "Bolehkah seorang Nasrani berkawin dengan seorang Islam?" Ahmad Hassan menjawabnya dengan firman Allah surat al-maidah ayat 5:

"Makanan orang-orang kafir *kitab* itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka itu, dan halal bagi kamu perempuan-perempuan Mu'min yang bersih dan perempuan-perempuan yang bersih dari golongan kafir-kafi *kitab* yang dahulu dari pada kamu..."(Al-Maidah, ayat 5)

Dalam ayat ini menurut Ahmad Hassan, menjelaskan tentang bolehnya menikahi wanita yang beragama Yahudi atau Kristen walaupun mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Namun, melihat dari penjelasan Ahmad Hassan tersebut dalam bukunya tidak terdapat kejelasan apakah yang dimaksud Ahmad Hassan itu wanita kafir/musyrik atau *ahli kitab*. Untuk memperkuat pendapatnya, Ahmad Hassan menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman yang pernah menikahi perempuan Yahudi, dan pada saat itu kata Ahmad Hassan tidak ada seorangpun dari sahabat-sahabat Nabi yang menegurnya. Sebagai berikut:

عن شقيق, قال: تزوج حذيفة يهودية, فكتب اليه عمر: خل سبيلها. فكتب اليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام, ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.

Artinya: "Dari Syaqqiq ia berkata: bahwa Hudzaifah menikahi wanita Yahudi, kemudian 'Umar menulis surat kepadanya untuk meninggalkannya, kemudian Hudzaifah membalasnya kepada 'Umar, apakah kamu mengira bahwa dia diharamkan, kemudian saya tinggalkan? 'Umar menjawab: tidak, saya tidak mengira bahwa itu haram, akan tetapi saya khawatir kamu sekalian diperdaya untuk berbuat zina kepada mereka." (At-Thabari,2001)

Kemudian pada halaman berikutnya, ada pertanyaan lagi tentang hukum menikahi wanita beda agama ini, yang berbunyi, "Tidakkah bisa jadi, bahwa perempuan yang dinikahi seorang sahabat Nabi sebagaimana tersebut di atas telah masuk Islam?" Ahmad Hassan menjawabnya sama seperti jawaban di atas, dengan menambahkan keterangan bahwa peristiwa pernikahan sahabat dengan orang Yahudi pada saat itu, tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwa perempuan yang dinikahi sahabat tersebut sudah masuk Islam.

Melihat dari keterangan di atas, Ahmad Hassan tidak menjelaskan apakah Yahudi atau Kristen yang ia

maksud itu termasuk dalam kategori musyrik atau *ahli kitab*. Namun, menurut dalil yang ia digunakan dalam menetapkan hukum bolehnya menikahi wanita Yahudi atau Kristen tersebut, dapat dipahami bahwa yang ia maksud di sini adalah wanita *ahli kitab*, karena Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5 memang menjelaskan tentang *ahli kitab*.

Pada pembahasan yang lain, penulis juga menemukan pertanyaan yang membahas tentang kawin dengan perempuan *kitabī*, yang berbunyi, "Dalam Soal Jawab saya baca bolehnya seseorang laki-laki Islam kawin dengan perempuan kafir *kitabī*, yaitu Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi dan Kristen zaman ini juga boleh? Kalau boleh, bagaimana kalau perempuan itu makan babi dan minum arak?" Lalu Ahmad Hassan menjawab: "Menurut hadis-hadis bahwa kafir *kitabī* zaman dahulu ada juga memakan babi dan meminum arak. Dengan itu tidak hilang nama *kitabīnya*. Menurut kitab agama mereka, babi dan arak itu haram, tetapi ketua-ketua agama mereka melanggar hukum-hukum itu, bahkan ada juga yang membolehkan."

Dari pertanyaan dan jawaban Ahmad Hassan di atas, menurut penulis ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bolehnya menikahi perempuan Yahudi atau Kristen. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud Ahmad Hassan tentang bolehnya menikahi perempuan Yahudi atau Kristen tersebut adalah boleh menikahi perempuan kafir *kitabī*. Sehingga dalam masalah ini, menurut penulis pendapat Ahmad Hassan tidak berbeda dengan jumhur yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahli kitab*.

Terlepas dari Yahudi atau Kristen yang dimaksud Ahmad Hassan apakah termasuk dalam kategori musyrik atau *ahli kitab* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada pembahasan tentang metode ijtihad Ahmad Hassan dalam menetapkan hukum, dalam hal ini adalah hukum tentang menikahi wanita non Muslim.

Menurut penulis, Ahmad Hassan menetapkannya langsung berdasarkan pada nash dengan menggunakan metode *ijtihād bayānī*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan lafaz *khās* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an yang digunakan Ahmad Hassan dalam kasus ini adalah surat al-Maidah ayat 5, sedangkan Sunnah yang digunakannya sebagai penguat pendapatnya adalah peristiwa sahabat Huzaifah bin Yaman yang pernah menikahi perempuan Yahudi, dan pada saat itu tidak ada seorangpun dari sahabat yang menyangkalnya.

Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus

Dalam masalah ini, Ahmad Hassan dalam bukunya *Soal - Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* mengemukakan pendapatnya tentang permasalahan menjatuhkan talak tiga sekaligus. Dalam buku tersebut ada sebuah pertanyaan yang berbunyi: "seorang laki-laki yang menjatuhkan tiga talak terhadap istrinya dengan satu kali ucapan, jatuhkan tiga talak?". Ahmad Hassan menjawab: "masalah yang tersebut, ulama-ulama ahli fikih telah membicarakannya dari mulai zaman dahulu, dengan berlainan pendapat dan berlawanan faham, sehingga mereka itu terbagi menjadi empat kelompok." Sebelum Ahmad Hassan mengemukakan pendapatnya tentang masalah talak tiga sekaligus ini, Ahmad Hassan terlebih dahulu menjelaskan keterangan-keterangan dari keempat kelompok tersebut sebagai berikut:

Kelompok pertama, berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dalam satu ucapan hukumnya adalah *bid'ah muharramah*, dan setiap perkara yang *bid'ah* dalam agama adalah tertolak atau pun tidak sah. Kalangan ini menetapkan hukumnya berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw, telah bersabda: barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak." (H.R. Abu Daud)

Oleh karena menurut pendapat mereka bahwa talak tiga sekaligus itu tidak pernah terjadi di masa Nabi dan tidak pula dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka siapa yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu ucapan, talaknya itu tidak sah. Dengan demikian menurut pendapat ini, talak satu maupun talak tiga sekaligus tidak jatuh talak. Pendapat ini adalah pendapat mazhab bangsa Rafidhah.

Kelompok kedua, berpendapat bahwa talak tiga sekaligus apabila dijatuhkan kepada istri yang sudah dicampuri, maka talaknya jatuh hanya satu saja, dan apabila dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, maka talaknya jatuh kepada talak tiga, pendapat ini berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب: قال أبو الصهباء لابن عباس: أما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ص. وابي بكر وصدرا من اماراة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ص. وابي بكر وصدرا من اماراة عمر فلما رأى الناس تتابعوا فيها قال: أجزى هن عليهم.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan: telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man: telah ,menceritakan kepada kami

Hammad bin Zaid, dari Ayyub, telah berkata Abu Shabha' kepada Ibnu Abbas: Tidakkah engkau mengetahui bahwa seorang laki-laki dulunya apabila menceraikan istrinya yang belum dicampuri dengan tiga talak, mereka itu dianggap jadi satu saja, yaitu di masa Rasulullah dan Abu Bakar dan di masa pertama kali di masa Umar? Ibnu Abbas menjawab: betul! dulunya apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya yang belum dicampuri dengan talak tiga, mereka itu dianggap jadi satu saja, yaitu di masa Rasulullah dan Abu Bakar dan di masa pertama kali di masa Umar, tetapi ketika Umar melihat orang banyak menjatuhkan tiga talak, ia berkata: saya jadikan tiga talak bagi mereka." (H.R. Abu Daud)

Riwayat ini menunjukkan bahwa tiga talak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ditetapkan oleh Nabi hanya satu talak saja, dan juga menunjukkan bahwa jika perceraian dengan talak tiga sekaligus sesudah istrinya dicampuri, Nabi menghukumnya jadi talak tiga.

Kelompok ketiga, pendapat kebanyakan ulama tabi'in termasuk diantaranya mazhab yang empat. Berpendapat bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan kepada istri yang sudah dicampuri atau belum, talaknya jatuh menjadi talak tiga. Juhur berlandaskan kepada beberapa hadis Nabi, salah satu diantaranya adalah:

قال عبادة بن الصامت: طلق جدي امرأة له الف تطليقة فانطلق ابي الى رسول الله ص. فذكر له ذلك فقال النبي ص: ما اتق الله جدك اما ثلاث فله واما تسعمائة وسبعة وسبعون فعدوان وظلم ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له.

Artinya: "Telah berkata Ubadah Ibnu Shamit: telah menceraikan datuk saya akan istrinya dengan seribu talak, kemudian bapak saya pergi kepada Rasulullah, lalu ia menceritakan akan ahal itu kepadanya, lalu Nabi bersabda: datuk engkau tidak berbakti kepada Allah. Adapun talak tiga itu adalah haknya, sedangkan talak yang Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh itu melanggar batas dan aniaya, jika Allah suka, Allah akan menyiksanya dan jika Allah suka, Allah akan mengampuninya. (H.R. Abdul Razaq)

Kelompok keempat, sekaligus yang menjadi pendapat Ahmad Hassan. Dalam keterangannya Ahmad Hassan mengatakan bahwa mereka telah memeriksa dengan sejelajelasnya atas pendapat dan alasan ketiga kelompok tersebut, sehingga menurut mereka (Ahmad Hassan) semua alasan yang digunakan oleh ketiga kelompok tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil, dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak begitu kuat dan lebih-lebih berlawanan dengan

firman Allah dan Sunnah Nabi SAW yang termuat dalam hadis-hadis shahih yang menunjukkan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak dihitung tiga. Dalilnya adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكَ بِمَغْرُوبٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: "Talak itu dua kali, sesudah itu hendaklah kamu rujuk dengan cara yang sopan, atau kamu lepaskan (talak tiga) dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 229)

Ahmad Hassan mengatakan ayat ini memberi penjelasan bahwa talak yang bisa memisahkan antara laki-laki dengan istrinya dengan putus, yaitu tiga kali talak yang berulang-ulang: artinya adalah diceraikan, kemudian dirujuk dan diceraikan lagi, kemudian dirujuk, kemudian diceraikan lagi. Dengan keterangan ini, kami (Ahmad Hassan) bisa mengetahui jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "aku ceraikan engkau dengan talak tiga, atau berkata: aku ceraikan engkau dengan talak satu, sambil berulang-ulang sampai tiga kali" itu tidak jatuh melainkan satu talak saja, karena tidak bisa diterima oleh akal sehat jika seseorang menjatuhkan talak lagi kepada bekas istrinya yang belum dirujuk, lantaran talak itu menurut agama boleh dijatuhkan hanya kepada istri yang ada hubungan nikah dengannya. Adapun istri yang belum dirujuk itu tidak ada hubungan nikah dengan bekas suaminya. Dalilnya adalah:

حدثنا هشام بن سعيد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي ص قال: لا طلاق قبل نكاح.

Artinya: "Telah menceritakan Hisyam bin Sa'id, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Miswar bin Makhramah bahwa Nabi SAW pernah bersabda: tidak ada talak sebelum nikah." (H.R. Ibnu Majah)

Menurut Ahmad Hassan, hadis di atas menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu ucapan itu tidak jadi melainkan satu saja. Kemudian dari riwayat lain Ahmad Hassan mengemukakan hadis yang berbunyi:

أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ص. عن رجل طلق امرأته ثلاث بطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله الا اقتله؟

Artinya: "Telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Ibnu Wahab ia berkata: telah memberitakan kepadaku Makhramah dari ayahnya berkata: aku telah mendengar Mahmud bin Labid berkata: ada seseorang yang memberi kabar kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan tiga talak, maka Rasulullah berdiri dengan marah sambil bersabda: apakah ia mau bermain-main dengan kitab Allah) padahal aku masih

hidup diantara kamu, sehingga berdiri seorang laki-laki dan bertanya: ya Rasulullah bolehkah aku membunuh dia? (An-Nasai, 1995)

Menurut Ahmad Hassan dapat dipahami dari hadis di atas bahwa kemarahan Rasulullah terhadap seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak sekaligus merupakan sebagai bukti bahwa talak yang seperti itu keluar dari pada garis agama. Setelah mengemukakan pendapatnya tentang talak tiga tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kemudian Ahmad Hassan mulai membantah alasan-alasan tiga kelompok yang berbeda pendapat dengannya sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama yang berpendapat bahwa menjatuhkan talak tiga dalam satu ucapan tersebut hukumnya bid'ah dan tidak menjadi talak. Menurut Ahmad Hassan, pendapat ini tidak disetujui oleh setiap ulama *ahlus sunnah wal-jama'ah*.
- b. Kelompok kedua yang berpendapat bahwa talak tiga apabila dijatuhkan kepada perempuan yang belum dicampuri hanya jatuh satu talak saja. Menurut Ahmad Hassan, alasan atau dalil yang digunakan oleh pendapat ini tertolak karena terdapat dalam sanad hadis yang digunakan itu seseorang yang bernama Abdul Malik bin Marwan, sedangkan orang tersebut sebagaimana dikatakan oleh imam Abu Daud adalah orang yang akalnya kurang sehat, dan lebih-lebih lagi terdapat pada sanad tersebut orang-orang yang tidak tersebut namanya. Oleh karena itu menurut Ahmad Hassan, riwayatnya tidak boleh dipercaya, dan walaupun diketahui namanya, akan tetapi tidak terkenal sebagai tukang meriwayatkan hadis, yang demikian itu belum boleh juga riwayatnya diterima.
- c. Kelompok ketiga yang berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majlis itu jatuh tiga talak. Menurut Ahmad Hassan, beberapa alasan selain dari hadis yang telah disebutkan di atas yang digunakan oleh pendapat ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Alasannya adalah:
 - 1) Hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah menjadikan seseorang yang menjatuhkan talak seribu itu jatuh talak tiga sebagaimana keterangan dari hadis di atas, tidak sah lantaran terdapat pada sanadnya tiga orang yang tidak boleh dipercaya. Tiga orang itu adalah: Pertama, Yahya Ibnu 'Alaa. Seorang tukang dusta dan tukang pemalsu hadis, demikianlah menurut imam Ahmad dan telah dilemahkan pula oleh imam Abu Hatim, Ibnu Ma'in, Daruquthni dan lain-lainnya. Kedua, Ubadillah Ibnul Walid Al-

Washafi. Orang ini telah dilemahkan oleh beberapa ulama ahlul hadis, seperti imam Ahmad, Daruquthni, Ibnu Hibban, Abu Zar'ah, Nasa'I, Fallas dan lainnya. Ketiga, Ibrahim bin Ubaidillah. Seseorang yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis.

- 2) Hadis yang menerangkan bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, seumpama ia mentalak tiga istrinya dalam satu majlis, bolehkah ditarik kembali? Kemudian Nabi menjawab "tidak boleh". Hadis ini tidak sah karena terdapat pada sanadnya dua orang yang tidak boleh dipercaya, yaitu Syu'aib bin Zuraiq dan Atha' Al-Qurasani. Orang yang pernah dikatakan tukang dusta oleh imam Sa'id Ibnu Musayyab dan dilemahkan oleh imam Bukhari, Aqili, Ibnu Hibban dan lainnya.
- 3) Hadis yang menjelaskan bahwa talak *battah* apabila dijatuhkan dengan niat talak satu, maka jatuh talak satu, dan apabila diniatkan dengan talak tiga, maka jatuh talak tiga, tidak sah karena terdapat pada sanadnya seseorang yang bernama Nafi' bin Ujair, padahal Ibnu Qayyim telah berkata bahwa orang tersebut tidak dikenal sebagai periwayat hadis dan hadis itu tidak dianggap sah oleh imam Bukhari lantaran (مضطرب) goyang, dan tidak sesuai dengan hadis Rukanah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
- 4) Hadis yang menjelaskan tentang perceraian Umair di hadapan Nabi dengan tiga talak dalam satu ucapan, sedangkan Nabi pada waktu itu diam dan tidak menegornya. Hadis ini memang shahih, tetapi menurut Ahmad Hassan tidak boleh dignakan sebagai dalil untuk sahnya talak tiga, dikarenakan orang yang sudah (ملاعنه) tuduh-tuduhan dengan istrinya sangat sia-sia apabila menjatuhkan talak kepadanya sebelum hakim menceraikan keduanya, karena talak itu disyariatkan oleh agama hanya untuk perempuan yang masih boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Sedangkan perceraian lantaran (فرقة اللعان) tidak diperkenankan oleh agama untuk merujuk selama hidupnya. Maka untuk itu Ahmad Hassan mengatakan bahwa diamnya Nabi pada saat Umair menjatuhkan talak tiga pada istrinya di hadapan beliau tidaklah menjadi bukti bahwa talak tiga dalam satu majlis itu jatuh talak tiga, akan tetapi diamnya beliau itu malahan menjadi bukti kalau talak yang

dijatuhkan oleh Umair itu adalah sia-sia belaka.

Dengan keterangan tersebut Ahmad Hassan menyatakan dengan jelas bahwa orang yang mentalak dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu mentalak tiga dalam satu ucapan hanya jatuh talak satu saja pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, sedangkan sahabat Umar memandang bahwa orang yang bermain-main dengan talak tidak patut diberikan kemurahan lagi, oleh karena itulah beliau berlaku keras kepada orang yang mentalak tiga, dan talaknya itu jatuh tiga sekaligus agar bisa menjadi peringatan bagi yang lain. Menurut Ahmad Hassan, itulah sebanya sahabat Umar menetapkan orang yang mentalak tiga, talaknya pun jatuh talak tiga. Selanjutnya Ahmad Hassan menganjurkan bagi orang yang bersifat insaf agar tidak selayaknya mengambil ijthad Umar dan meninggalkan fatwa Nabi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Ahmad Hassan dalam menentukan hukum tentang penjatuhan talak tiga sekaligus kepada istri hanya jatuh satu talak saja dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis-hadis Nabi yang dianggapnya shahih dengan menggunakan metode *ijthād bayānī*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan lafaz *zhāhiriyah* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis tersebut.

Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Marah

Mengenai masalah ini, Ahmad Hassan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Dalam buku tersebut terdapat sebuah pernyataan tentang bagaimana hukum mentalak istri dalam keadaan marah, yang berbunyi: "Seseorang sedang sangat marah kepada istrinya, sehingga lantaran marahnya jadi kurang ingatannya, tiba-tiba tak disangkanya keluar dari mulutnya di muka umum ucapan sekali talak tiga kepada istrinya, tetapi di saat itu pula timbul penyesalannya. Apakah talak itu sah?"

Menjawab pertanyaan tersebut, Ahmad Hassan memulainya dengan mengatakan bahwa dalam masalah ini sebagian besar dari ulama-ulama fikih berpendapat bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan marah itu, talaknya sah atau jatuh. Namun menurut Ahmad Hassan, tidak satu pun alasan atau hadis yang berhubungan dengan masalah menjatuhkan talak dalam keadaan marah ini sah dari pada Nabi SAW. Karena dalam hadis-hadis tersebut terdapat kelemahan seperti pada sanadnya ada seorang yang bernama Abdul Rahman bin Habib bin Azdak, dimana orang ini telah dilemahkan oleh imam Nasa'i, dan sebagian hadis yang digunakan tersebut merupakan sanadnya ada yang terputus. Menurut Ahmad Hassan, talak yang sah itu harus dilakukan

dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dengan permainan, artinya harus dengan (*عزم*), yaitu kehendak yang teguh dan tetap, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227: "Dan jika mereka menghendaki talak dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui." (Al-Baqarah, 227)

Dari ayat ini menurut Ahmad Hassan bahwa yang dipandang oleh Allah itu talak yang dilakukan dengan *'azam*, bukan dengan gurauan atau main-main yang tidak dengan kehendak yang sesungguhnya. Adapun orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah dianggap tidak sah, karena ada riwayat Nabi yang berbunyi:

قالت عائشة: سمعت رسول الله ص يقول: لا طلاق في اغلاق.

Artinya: "Telah berkata Aisyah: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak sah talak dalam keadaan marah." (H.R. Abu Daud)

Dari hadis di atas, Ahmad Hassan mengatakan sudah terbukti dengan nyata sekali bahwa orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah, kebanyakannya sesudah itu sangat menyesalinya, maka dari sebab itu agama tidak menganggapnya sebagai perceraian, karena talak dalam keadaan marah ini tidak dengan sengaja dan kehendak (niat). Kemudian ada juga riwayat lain yang berbunyi:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ص يقول: انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata: aku telah mendengar Umar bin Khattab: saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan-perbuatan tidak dihitung melainkan menurut niatnya, dan tiap-tiap orang mendapat menurut apa yang ia niatkan." (H.R. Abu Daud)

Menurut Ahmad Hassan dari hadis ini bisa diketahui bahwa talak yang dikerjakan tidaklah dengan niat (kehendak sesungguhnya), itu berarti tidak dianggap apa-apa oleh agama, yakni talak dalam keadaan marah tidak jatuh/sah. Walaupun Ahmad Hassan dan para fuqaha terdapat kesamaan dalam menggunakan dalil tentang tidak sahnya talak seseorang dalam keadaan marah, namun terdapat perbedaan dalam memahami batas kemarahan seseorang. Para fuqaha menjelaskan bahwa marah yang dinggap sah ialah marah yang melampaui batas kesadaran, sudah gelap fikirannya, hilang akal

sehatnya seperti orang mabuk. Akan tetapi bila seorang suami dalam keadaan marah yang masih mengetahui apa yang diucapkannya, maka talaknya sah, karena dianggap sebagai orang sadar.

Sedangkan Ahmad Hassan tidak menjelaskan marah seperti apa yang menyebabkan tidak sahnya talak tersebut. Ia hanya mengatakan talak itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan talak dalam keadaan marah itu tidaklah dengan sengaja dan kehendak (niat). Ini terbukti bahwa kebanyakan dari orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah, setelah itu mereka menyesalinya. Padahal kalau dikatakan seseorang menyesali perbuatannya pasti apa yang ia lakukan adalah dengan kesadaran.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Ahmad Hassan dalam menetapkan hukum tidak sahnya talak seseorang kepada istrinya dalam keadaan marah dengan berdasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan hadis Nabi SAW sebagaimana yang digunakan oleh para fuqaha, serta ia menganggap bahwa setiap talak yang dilakukan dalam keadaan marah tidak bisa diterima karena kemarahan itu bukanlah merupakan kesengajaan dan bukan pula sebuah kehendak. Penetapan hukum yang dilakukan oleh Ahmad Hassan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan metode *ijtihad bayānī*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan lafaz *zhāhiriyah* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis tersebut.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa Ahmad Hassan dalam menetapkan hukum keluarga (kedudukan wali dalam pernikahan, hukum menikahi wanita non muslim, menjatuhkan talak tiga sekaligus, menjatuhkan talak dalam keadaan marah dan memadu istri dengan bibinya) dengan menggunakan metode *ijtihad bayānī*. Yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash, namun sifatnya masih zhonni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya (Umar Shihab, 2013). *Ijtihad bayānī* adalah penjelasan ulama terhadap teks Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir (Jaih Mubarak, 2002). Dengan kata lain, *ijtihad bayānī* adalah ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian, apa yang disebut sebagai sumber hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, nampaknya merupakan bagian dari metode ijtihad yang digunakan oleh Ahmad Hassan dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini dapat diketahui dalam beberapa ijtihad Ahmad Hassan khususnya pada pembahasan tentang kedudukan wali

dalam pernikahan, menikahi wanita non muslim, menjatuhkan talak tiga sekaligus, menjatuhkan talak dalam keadaan marah dan memadu istri dengan bibinya. Ahmad Hassan mendasarkan pendapatnya pada sumber hukum Islam yang paling pokok dan utama yaitu Al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ijma'* dan *qiyas* menurut Ahmad Hassan tetap tidak bisa independen, tetapi harus tetap berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahmad Hassan tidak menggunakan metode ijtihad yang lain seperti *istihsān*, *maslahah mursalah*, *istishāb*, *'urf*, *qaul sahābi*, *syar'u man qablana* dan *sadd al-zarī'ah*. Dengan demikian jelaslah bahwa Ahmad Hassan dalam menetapkan suatu hukum dengan menggunakan metode *ijtihad bayānī*, yakni metode penalaran hukum yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan *nash*.

DAFTAR BACAAN

- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1992
- Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhārī*, Beirut: Darul Kitabul Alamiah, 2007
- Al-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzī*, ttp: al-Qudus, 2009
- Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Darul Fikr, 2008
- Al-Kandahlaw, Muhammad Zakaryah, *Awjaz al-Masālik ilā Muwatta' Malik*, Beirut: Darul Fikr, 1980
- Al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsīr al-Thabārī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'an*, ttp.: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 2001
- Al-Qozwaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Darul Kitabul Amaliyah, 2004
- Al-Nasai, Imam Al-Hafiz Abi Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Kharasani, *Sunan Nasā'i*, Beirut; Darul Kitabul Ilmiah, 1995
- Al-San'ani, Al-Khalani, *Subul al-Salām*, Kairo: Dar Ihya' Al-Turast al-'Araby, 1379 H, 1960
- Abu Isa, Muhammad Bin Saurah, *Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Isa Baby al Halaby, t.th
- Amien, Shiddiq, dkk, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyah Persis*, Bandung, 2007
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Hassan, Ahmad, *Soal - Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007

- _____, *Terjemah Bulugul-Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011
- _____, *Kumpulan Risalah Ahmad Hassan: Al-Fatihah, Jum'ah, Zakat, Riba, Hajji, Ijma', Qiyas, Mazhab, Taqlid, Ahmadiyah*, Bangil: Pustaka Elbina, 2005
- Iskandar, Salman, *99 Tokoh Muslim Indonesia*, Jakarta: Mizan Media Utama (MMU), 2009
- Maswan dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mughni, Syafiq A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980
- Muslimah, *Pandangan Ahmad Hassan dan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Menempatkan Hadis Sebagai Dalil Hukum*, Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2017
- Minhaji, Akh, *A. Hassan Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia 1887-1958* Garut: Pembela Islam Media, 2015
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Nasution, Khaeruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Rahman, Muhammad Ghazali, *Larangan Memadu Istri dengan Tantenya Perspektif Hadis Ahkam*, Jurnal Al-Mizan, Volume 10, No. 1, Juni 2014
- Ritonga, Iskandar, *Membumikan Hukum Islam di Nusantara, Biografi dan Pemikiran Lima Tokoh Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Quantum Press, 2000
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Matba'ah al-Qahirah, 1380
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz. II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt
- Sayyed Hawwas, 'Abdul Aziz Muhammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhab, *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tashri' al-Islami*, terjemahan Fiqh Munakahat, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2013
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Setiawan, Eko *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 2*, Desember, 2014
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II Beirut: Darul Fikr 2004
- Syarjaya, Asyibli H., *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: rajawali Pers, 2008
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Powerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Wildan, Dadan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, Bandung : Gema Syahida, 1995

